

PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN *VERSTEK*: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA

Elisabeth Sundari

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: sundarie@staff.uajy.ac.id

Nindry Sulistya Widiastiani

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: nindry.widiastiani@uajy.ac.id

Abstract

Article 25 of HIR provides that in case the defendant does not appear at court process (verstek), the claim will be accepted unless it is unreasonable and against the rights. In the beginning, that article was interpreted that in case the defendant doesn't appear at court process (verstek), the plaintiff shall not obeyed to proof his claim. How is the development of that previous interpretation? Normative legal research has been conducted to redress that issue. The data were collected from secondary data resources from Sleman and Yogyakarta District Court decisions concerning the burden of proof in verstek recently, and being analyzed qualitatively. The research result shows that there is a development in interpreting Article 125 HIR, where the judges burdened the plaintiff to proof his claim. That interpretation development supports the strive to get the truth beyond reasonable doubt, to meet a fair decision, as good as to avoid fraud claim, and haphazard decision.

Keywords: *burden of proof; Sleman District Court; verstek; Yogyakarta District Court, beyond reasonable doubt.*

Intisari

Pasal 125 HIR mengatur bahwa dalam hal tergugat tidak hadir dipersidangan sengketa perdata (*verstek*), gugatan diterima kecuali tak beralasan atau melawan hak. Pada awalnya Pasal ini ditafsirkan bahwa dalam hal *verstek* penggugat tidak perlu membuktikan kebenaran dalilnya. Bagaimana perkembangan dari penafsiran yang lama tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum normatif. Data yang diambil adalah data sekunder berupa putusan hakim tentang interpretasi pembuktian dalam hal *verstek*, dengan studi kasus di PN Kota Yogyakarta dan PN Sleman. Data dianalisis secara kualitatif dari kedua Pengadilan tersebut, untuk selanjutnya dibuat generalisasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perkembangan baru dalam penafsiran Pasal 125 HIR, yakni ada pembebanan pembuktian pada penggugat. Hal tersebut mendukung tujuan pembuktian, yakni mencari kebenaran yang tidak meragukan, mendukung terciptanya putusan yang adil, mencegah tipu muslihat penggugat dan putusan yang sertampang.

Kata kunci: beban pembuktian; *verstek*; PN Sleman; PN Yogyakarta; keyakinan hakim.

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata diawali oleh adanya inisiatif dari pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan ke pengadilan. Terdapat sekurang-kurangnya dua pihak di dalam suatu sengketa perdata, yakni penggugat (eiser, plaintiff) dan tergugat (gedaagde, defendant).¹ Penggugat merupakan pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan tergugat merupakan pihak yang digugat. Surat gugatan tersebut kemudian didaftarkan ke pengadilan yang berwenang, yang nantinya para pihak akan dipanggil ke pengadilan untuk menghadiri persidangan.

Ada beberapa kemungkinan atas panggilan sidang kepada para pihak. Pertama, kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat sama-sama hadir di persidangan. Kemungkinan kedua, salah satu dari para pihak tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Salah satu dari para pihak dapat saja merupakan penggugat atau tergugat. Dalam hal penggugat yang tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatannya akan dinyatakan gugur.² Sebaliknya, dalam hal tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, maka perkara akan diputus secara *verstek*.³ Pengaturan mengenai *verstek* dimuat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, yang

berbunyi:⁴

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata oleh pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

Keberadaan putusan *verstek* ini didasari oleh asas peradilan yang cepat dan sederhana. Hal ini digunakan untuk menghormati kepentingan penggugat yang sudah datang dan menginginkan agar perkaranya segera diselesaikan. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah dimaknai sebagai bentuk pelepasan hak tergugat untuk mengajukan dalil-dalil perlawanan pada penggugat.⁵

Secara normatif (dalam rumusan Pasal) dan dalam praktek, frasa “tuntutan diterima dengan putusan tak hadir” pada Pasal 125 ayat (1) HIR diinterpretasikan bahwa dalam hal dijatuhkan putusan *verstek* dalil penggugat tidak perlu dibuktikan lagi.⁶ Ketika tergugat tidak hadir, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak mendapat perlawanan atau bantahan dari pihak tergugat. Gugatan diputuskan tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam sebagaimana dalam putusan *contradictoir* melainkan hanya didasarkan semata-mata pada fakta-fakta yang didalilkan oleh penggugat.⁷

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata* Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 68.

² M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 382.

³ *Ibid.*

⁴ M. Tresna, 1993, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 107.

⁵ Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm. 236.

⁶ Ahmad Z. Anam, “*Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan*”,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/verstek-non-perceraian-tetap-harus-dibuktikan-oleh-ahmad-z-anam-m-s-i-2-10>, diakses tanggal 29 Maret 2019.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 397.

Secara normatif (dalam rumusan Pasal) dan dalam praktek, frasa “tuntutan diterima dengan putusan tak hadir” pada Pasal 125 ayat (1) HIR diinterpretasikan bahwa dalam hal dijatuhkan putusan *verstek* dalil penggugat tidak perlu dibuktikan lagi.⁸ Ketika tergugat tidak hadir, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak mendapat perlawanan atau bantahan dari pihak tergugat. Gugatan diputuskan tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam sebagaimana dalam putusan *contradictoir* melainkan hanya didasarkan semata-mata pada fakta-fakta yang didalilkan oleh penggugat.⁹

Di sisi lain, hukum acara perdata dikenal pembuktian, sebagai roh atau kekuatan untuk dapat menentukan kebenaran peristiwa sebelum hakim menjatuhkan putusnya. Pembuktian diartikan sebagai proses pengujian kebenaran suatu fakta secara logis berdasarkan alat-alat bukti yang sah.¹⁰ Fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh para pihak harus dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, hakim harus mengkonstatirnya, menentukan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak, dan kebenaran ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian.

Lantas, bagaimana cara hakim untuk mengkonstatir kebenaran peristiwa atau fakta yang didalilkan penggugat dalam surat gugatan? Bukankah konstatir dalam putusan (termasuk putusan *verstek*) hanya dapat diwujudkan melalui proses pembuktian? Apakah hingga saat ini

hakim masih berpendapat bahwa dalam hal dijatuhkan putusan *verstek*, dalil penggugat tidak perlu dibuktikan kebenarannya?

Berdasarkan pada uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian tentang perkembangan proses pembuktian pada putusan *verstek* dengan mengambil studi pada Pengadilan Negeri Sleman dan Kota Yogyakarta, dengan rumusan masalah: Bagaimana perkembangan proses pembuktian pada putusan *verstek* yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Kota Yogyakarta?

B. Metode

Untuk menjawab permasalahan, dilakukan penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan pembuktian perkara yang diputus secara *verstek*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang meliputi: HIR (S.1941 No.44), BW (S.1847 No.52), dan putusan-putusan pengadilan negeri dalam sengketa yang diputus secara *verstek* dengan fokus pada beban pembuktiannya. Data sekunder yang berupa peraturan diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Data sekunder yang berupa putusan pengadilan dilakukan dengan penelitian lapangan pada lokasi ditemukannya putusan-putusan hakim. Untuk mencari putusan pengadilan dilakukan penelitian lapangan di PN Kota Yogyakarta dan PN Sleman.

⁸Ahmad Z. Anam, “*Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/verstek-non-perceraian-tetap-harus-dibuktikan-oleh-ahmad-z-anam-m-s-i-2-10>, diakses tanggal 29 Maret 2019.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 397.

¹⁰A. Mukti Arto, 2008, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 139.

Data-data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif artinya, data yang berupa putusan-putusan pengadilan dideskripsikan, disistematisasikan, serta dianalisis berdasarkan kontennya dihubungkan dengan peraturan, asas dan tujuan pembuktian.¹¹ Untuk memperoleh variasi data secara kualitatif, data putusan yang diambil adalah data putusan sengketa perdata dengan dasar hukum yang berbeda-beda, yakni PMH, wanprestasi dan perceraian. Masing-masing data putusan di pengadilan negeri dirangkum selanjutnya dibandingkan dengan data putusan pengadilan pada pengadilan negeri lainnya untuk mengetahui variasi data secara kualitatif. Setelah diperbandingkan, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan, asas, dan tujuan pembuktian, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah *verstek* ditemui di dalam kamus hukum sebagai *verstek procedure* atau acara luar hadir, dan *verstekvonnis* atau putusan di luar hadir tergugat.¹² Pada sistem *Common Law* tidak ditemukan adanya istilah *verstek*, namun terdapat istilah *default procedure* yang sama maksudnya dengan *verstek procedure*, dan istilah *default judgement* yang sama dengan *verstek vonnis*.¹³ Yahya Harahap mendefinisikan *verstek* sebagai fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya

tergugat.¹⁴

Tujuan penggunaan sistem *verstek* adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara dalam rangka menerapkan asas beracara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kewajiban hadir dipersidangan selain untuk memberi kesempatan kedua belah pihak mengemukakan dalil-dalilnya, juga untuk menghindari itikad buruk salah satu pihak untuk tidak hadir tanpa alasan yang sah, hanya untuk menggagalkan atau menghambat penyelesaian perkara.

Pengaturan mengenai *verstek* ini dimuat dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) HIR.¹⁵

- 1 Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagipula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata pengadilan negeri tuntutan itu melawan hak atau tiadaberalasan.
- 2 Akan tetapi jika si tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 32.

¹² Marianne Termorshuizen, 1999, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 484.

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 381.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 381-382.

¹⁵ M. Tresna, *Loc.Cit.*

Merujuk dari ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR terlihat bahwa apabila tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali jika gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.¹⁶ Ini berarti untuk dijatuhkan putusan *verstek* dengan mengabulkan gugatan penggugat, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi, yakni: (a). Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut; (b). Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah; (c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi; (d) Tuntutan penggugat tidak melawan hak atau tak beralasan.

Proses pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh para pihak haruslah dikonstatir atau dinilai kebenarannya. Kebenaran fakta dan peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan proses pembuktian.¹⁷ Pembuktian secara umum merupakan upaya para pihak dalam perkara untuk memberi kepastian atas fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang didalilkan ke muka persidangan. Pembuktian dilakukan oleh para pihak dalam perkara, namun hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*).¹⁸

Tidak semua hal yang didalilkan oleh para pihak harus dibuktikan. Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena adanya asas *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu akan hukumnya. Fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh para pihak

dipilah-pilah, hanya fakta dan peristiwa yang relevan dan masih dibantah oleh pihak lawannya saja yang perlu dibuktikan.¹⁹ Selain itu, secara spesifik terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan kepada hakim, yakni:²⁰

- 1 Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui atau tidak mungkin diketahui oleh hakim, yaitu:
 - a. Dalam hal dijatuhkan putusan *verstek*, karena ketidakhadiran tergugat.
 - b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti.
 - c. Dalam hal dilakukan sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus.
 - d. Telah menjadi pendapat umum, bahwa dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan *referte*.
- 2 Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwa-peristiwanya, yakni:
 - a. Peristiwa *notoir* yaitu kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut, atau peristiwa yang dapat diketahui dari sumber-sumber yang umum.
 - b. Peristiwa yang terjadi di persidangan di muka hakim yang memeriksa perkara.
 - c. Pengetahuan tentang pengalaman, yang merupakan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 134.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 143.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 140.

²⁰ *Ibid.* hlm. 134.

kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum.

Proses pembuktian dilakukan oleh para pihak dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah (*bewijs middel*). Macam-macam alat bukti sah yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yang terdiri dari²¹:

1. Alat bukti tertulis
2. Pembuktian dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dari data Direktori Putusan pada MA RI, putusan PN Sleman dalam gugatan perdata tahun 2013-2019 yang diunggah sebanyak 1479 putusan, yang terdiri dari putusan perceraian sebanyak 206, wanprestasi 56, pembagian harta 2, perjanjian 18, waris 7, PMH 239, tanah 97, sisanya dihapus.²² Dari putusan perceraian di PN Sleman yang diunggah di Direktori Putusan di MA RI, jumlah putusan *verstek* dan pembuktiannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Data pembuktian Putusan Perceraian PN Sleman 2013-2019 yang diputus secara *verstek*

No	No Putusan	Pembuktian
1	Putusan No.33/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
2	Putusan No.293/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
3	Putusan No.67/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
4	Putusan No.78/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
5	Putusan No.58/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
6	Putusan No.308/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
7	Putusan No.39/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
8	Putusan No.25/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
9	Putusan No.322/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
10	Putusan No.303/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
11	Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
12	Putusan No.27/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
13	Putusan No.37/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
14	Putusan No.286/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat

²¹ *Ibid*, hlm. 556.

²² Mahkamah Agung, "Putusan PN Sleman Direktori Perdata",

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/perdata>, diakses 13 Juni 2019.

15	Putusan No.47/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
16	Putusan No.288/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
17	Putusan No.14/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
18	Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
19	Putusan No.325/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
20	Putusan No.298/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
21	Putusan No.305/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
22	Putusan No.1/Pdt.G/2019/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
23	PutusanNo.250/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
24	Putusan No.323/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
25	Putusan No.309/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
26	Putusan No.282/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
27	Putusan No.283/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
28	Putusan No.198/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
29	Putusan No.248/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
30	Putusan No.262/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
31	Putusan No.249/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
32	Putusan No.258/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
33	Putusan No.244/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
34	Putusan No.292/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
35	Putusan No.211/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
36	Putusan No.201/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
37	Putusan No.188/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
38	Putusan No.251/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
39	Putusan No.186/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
40	Putusan No.225/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
41	Putusan No.219/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
42	Putusan No.214/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
43	Putusan No.245/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
44	Putusan No.194/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
45	Putusan No.220/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
46	Putusan No.218/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
47	Putusan No.222/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
48	Putusan No.178/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
49	Putusan No.193/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
50	Putusan No.105/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
51	Putusan No.216/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
52	Putusan No.155/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
53	Putusan No.206/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
54	Putusan No.179/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
55	Putusan No.221/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
56	Putusan No.187/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat

57	Putusan No.196/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
58	Putusan No.111/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
59	Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
60	Putusan No.16/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
61	Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
62	Putusan No.59/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
63	Putusan No.49/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
64	Putusan No.157/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
65	Putusan No.142/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
66	Putusan No.146/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
67	Putusan No.153/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
68	Putusan No.149/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
69	Putusan No.8/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
70	Putusan No.120/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
71	Putusan No.45/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
72	Putusan No.56/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
73	Putusan No.109/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
74	Putusan No.75/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
75	Putusan No.72/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
76	Putusan No.71/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
77	Putusan No.48/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
78	Putusan No.50/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
79	Putusan No.29/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
80	Putusan No.22/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
81	Putusan No.19/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
82	Putusan No.26/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
83	Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
84	Putusan No.30/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/perdata/perceraian/index-5.html>, diakses 13 Juni 2019.

Berikut contoh lainnya yakni gugatan berdasarkan wanprestasi di PN Sleman, dari 56 kasus yang diunggah di Direktori Putusan MA RI, maka yang diputus secara *verstek* dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2

Data pembuktian Putusan wanprestasi di PN yang diputus secara *verstek*

No	No Putusan	Pembuktian
1	Putusan No.285/Pdt.G/2018/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
2	Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat
3	Putusan No.141/Pdt.G/2013/PN Slmn	Ada pembuktian dari Penggugat

4 Putusan No.32/Pdt.G/2013/PN Slmn Ada pembuktian dari Penggugat

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/perdata/wanprestasi>, diakses 13 Juni 2019.

Berdasarkan data pada laman direktori putusan Mahkamah Agung, di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari rentang tahun 2010-2019 terdapat 2157 putusan yang diunggah.²³ Secara rinci, putusan-putusan tersebut terdiri dari 1541 perkara

permohonan, 326 perkara perceraian, 55 perkara wanprestasi, 7 perkara pembagian harta, 16 perkara perjanjian, 10 perkara waris, 155 perkara perbuatan melawan hukum, 45 perkara tanah, dan 2 dihapus.²⁴

Dari 326 putusan perkara perceraian yang diunggah dalam laman direktori putusan tersebut, Tabel 3 menggambarkan data putusan yang diputus secara *verstek* beserta pembuktiannya.

Tabel 3
Data pembuktian putusan perceraian PN Yogyakarta yang diputus secara *verstek*

No	No Putusan	Pembuktian
1	125/ Pdt.G/ 2013/ PN.YK	Ada pembuktian dari Penggugat
2	133/Pdt.G/2014/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
3	7/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
4	20/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
5	22/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
6	41/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
7	48/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
8	56/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
9	57/ Pdt.G/ 2015/ PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
10	59/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
11	67/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
12	68/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
13	83/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
14	85/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
15	87/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
16	102/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
17	110/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
18	124/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
19	126/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
20	127/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat

²³Mahkamah Agung, "Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

²⁴ *Ibid.*

21	129/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
22	130/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
23	141/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
24	147/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
25	148/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
26	158/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
27	160/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
28	161/PDT.G/2015/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
29	2/PDT.G/2016/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
30	23/PDT.G/2016/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
31	25/PDT.G/2016/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat
32	40/Pdt.G/2016/PN.YYK	Ada pembuktian dari Penggugat
33	41/Pdt.G/2016/PN.YYK	Ada pembuktian dari Penggugat
34	46/Pdt.G/2016/PN.YYK	Ada pembuktian dari Penggugat
35	50/Pdt.G/2016/PN.YYK	Ada pembuktian dari Penggugat
36	91/Pdt.G/2016/PN.Yyk	Ada pembuktian dari Penggugat

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/perceraian>, diakses 8 Juli 2019

Hasil penelusuran pada direktori putusan Mahkamah Agung untuk putusan PN Yogyakarta menunjukkan pula, dari 55 putusan perkara wanprestasi terdapat 3 putusan *verstek*, sebagaimana nampak pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Data pembuktian putusan wanprestasi PN Yogyakarta yang diputus secara *verstek*

No	No Putusan	Pembuktian
1	27/Pdt.G/2011/PNYk	Ada pembuktian dari Penggugat
2	6/PDT.G/2013/PN.YK	Ada pembuktian dari Penggugat
3	113/ Pdt.G/ 2013/ PN.YK	Ada pembuktian dari Penggugat

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/wanprestasi>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Pada putusan perkara perbuatan melawan hukum pun terdapat perkara yang diputus secara *verstek*. Dari 155 putusan, terdapat 2 putusan *verstek* sebagaimana dideskripsikan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Data pembuktian putusan perbuatan melawan hukum PN Yogyakarta yang diputus secara *verstek*

No	No Putusan	Pembuktian
1	63/Pdt.G /2010/PN.Yk	Ada pembuktian dari Penggugat
2	4/Pdt.G/2011/PN.Yk.	Ada pembuktian dari Penggugat

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/perbuatan-melawan-hukum>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Di sisi lain, melalui hasil penelusuran lebih lanjut, terdapat 2 putusan *verstek* lainnya, yakni pada perkara pembagian harta dan perkara perjanjian. Dari 7 putusan mengenai perkara pembagian harta terdapat 1 putusan *verstek*²⁵, dan dari 16 putusan perkara perjanjian terdapat 1 pula putusan *verstek*.²⁶ Tabel 6 berikut adalah data putusan *verstek* pada perkara pembagian harta dan perjanjian, beserta pembuktiannya

Tabel 6

Data pembuktian perkara pembagian harta bersama dan perjanjian di PN Yogyakarta yang diputus secara *verstek*

No	No Putusan	Perkara	Pembuktian
1	102/Pdt.G/2011/PN.YK.	Pembagian Harta	Ada pembuktian dari Penggugat
2	123/Pdt.G/2011/PN.Yk	Perjanjian	Ada pembuktian dari Penggugat

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/pembagian-harta>, diakses 8 Juli 2019; dan <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/perjanjian>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Analisis Data

Putusan *verstek* diatur di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa:²⁷ Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagipula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata oleh pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

Apabila dicermati, sebenarnya tidak ada satu frasa pun yang secara jelas

menentukan bahwa “apabila suatu perkara diperiksa secara *verstek*, maka tidak perlu ada pembuktian”. Pada akhirnya frasa: “...tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir...” dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut di dalam praktik serta sebagian besar pakar hukum acara perdata mensafsirkan “diterima tanpa harus ada pembuktian”. Hal tersebut nampak dalam penafsiran yang diberikan oleh Mertokusumo,²⁸ Harahap,²⁹ Manan,³⁰ Asnawi,³¹ serta

²⁵ Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata Pembagian Harta”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/pembagian-harta>, diakses 8 Juli 2019.

²⁶ Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata Perjanjian”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/perjanjian>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

²⁷ M. Tresna, *Loc.cit.*

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm.134.

²⁹ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm. 496.

³⁰ Abdul Manan, *op cit*, hlm. 236

³¹ M. Natsir Asnawi, *op cit*, hlm. 27

Arto.³²

Mertokusumo menafsirkan dalam hal dijatuhkan putusan *verstek*, maka peristiwanya dianggap tidak perlu diketahui atau tidak mungkin diketahui oleh hakim, karena tergugat tidak hadir. Yahya Harahap menyatakan bahwa dalam putusan *verstek*, putusan hanya didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh penggugat saja, tidak perlu pembuktian. Penafsiran yang lama mendasarkan pada pemikiran bahwa tidak hadirnya tergugat dimaknai bahwa ia tidak hendak melawan. Karena tidak hendak melawan, maka dengan menafsirkan frasa “diterima..” dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat akan diterima tanpa ada pembuktian karena tergugat dianggap tidak melawan atau menyangkal. Manan,³³ Asnawi,³⁴ serta Arto,³⁵ juga menafsirkan kurang lebih sama, yakni tergugat yang tidak hadir dianggap telah melepaskan haknya, sehingga gugatan penggugat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Selain mendasarkan pada pemikiran bahwa tergugat yang tidak hadir dianggap tidak hendak melawan, atau dianggap melepaskan haknya, penafsiran yang lama juga didasarkan pada frasa “...diterima dengan putusan tidak hadir...”.

Pasal 125 ayat (1) HIR apabila dibaca secara utuh, sebenarnya masih ada frasa yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yakni “...kecuali kalau nyata oleh pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”. Berdasarkan rumusan utuh Pasal 125 ayat (1) HIR, maka dalam hal tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut,

gugatan penggugat akan diterima apabila nyata beralasan dan tidak melawan hak. Dari mana hakim dapat menyimpulkan suatu gugatan tersebut tidak melawan hak atau beralasan? Tentu hakim harus mengetahui fakta-fakta hukumnya terlebih dahulu. Lantas, dari mana hakim dapat mengetahui fakta-fakta hukumnya jika tidak melalui proses pembuktian?

Terutama, apabila ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut tidak secara jelas menegaskan bahwa proses pembuktian dalam perkara *verstek* memang wajib untuk tidak dilakukan. Kekaburan dan ketiadaan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut tentunya mendorong hakim, sebagai penemu hukum untuk melakukan penafsiran. Hakim sebagai penegak hukum tentunya harus bijak dalam menghadapi perkara. Dengan menetapkan adanya proses pembuktian bahkan dalam perkara *verstek* sekalipun, menunjukkan bahwa hakim tidak gegabah dengan serta merta mengabulkan gugatan penggugat hanya dengan pertimbangan tergugat tidak hadir.

Berdasarkan data di PN Sleman, jumlah gugatan perceraian yang diputus secara *verstek* sebanyak 84 putusan *verstek*. Di PN Yogyakarta terdapat 36 perkara perceraian yang diputus secara *verstek*. Berdasarkan hasil penelitian, pada putusan-putusan *verstek* tersebut hakim membebani penggugat dengan pembuktian. Dalam semua putusan *verstek* tersebut hakim membebani penggugat dengan pembuktian dan penggugat juga mengajukan bukti-bukti untuk mendukung kebenaran dalil gugatannya. Dengan demikian ada

³² A. Mukti Arto, *op cit*, hlm. 144.

³³ Abdul Manan, *Ibid*.

³⁴ M. Natsir Asnawi, *Ibid*.

³⁵ A. Mukti Arto, *Ibid*.

perkembangan penafsiran yang dilakukan oleh hakim. Penafsiran yang dilakukan oleh Yahya Harahap, Mertokusumo, Abdul Manan, M. Natsir Asnawi, serta A. Mukti Arto bahwa dalam hal dijatuhkan putusan *verstek* perkaranya tidak perlu dibuktikan, telah terpatahkan dengan adanya penafsiran hakim PN Sleman pada kasus-kasus perceraian di atas.

Ada 4 putusan *verstek* dalam gugatan wanprestasi di PN Sleman dan 3 putusan *verstek* di PN Yogyakarta. Penggugat dalam semua kasus tersebut dibebani dengan pembuktian oleh hakim. Merujuk pada data putusan-putusan *verstek* di atas, nampak bahwa pada putusan *verstek* yang disertai dengan beban pembuktian oleh Penggugat tidak hanya berlaku pada perkara perceraian saja. Perkara-perkara perdata lain seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pembagian harta dan perjanjian pun juga terdapat pembuktian Penggugat meskipun perkaranya diperiksa tanpa kehadiran Tergugat. Hakim PN Yogyakarta memiliki kesamaan penafsiran dengan Hakim PN Sleman yakni untuk membebani pembuktian pada gugatan yang diputus secara *verstek*. Hal ini kembali menguatkan bahwa telah terdapat perkembangan penafsiran baru terhadap Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa perkara yang diperiksa tanpa kehadiran Tergugat pun tetap memerlukan pembuktian dan Penggugat. Bagaimana perkembangan penafsiran pembuktian dalam putusan *verstek* tersebut apabila dikaji secara normatif?

Yang jelas, hakim-hakim sekarang dengan membebani pembuktian pada penggugat dalam hal dijatuhkan putusan

verstek sesuai dengan rumusan lengkap Pasal 125 ayat (1) HIR, khususnya frasa yang berbunyi "...kecuali secara nyata oleh pengadilan gugatan melawan hak dan tidak beralasan". Jadi pembuktian yang dibebankan kepada penggugat oleh hakim PN Sleman dan Yogyakarta adalah untuk mengetahui kenyataan ada tidaknya gugatan yang melawan hak atau tidak beralasan. Pembebanan pembuktian tersebut juga sesuai dengan tujuan pembuktian yakni menentukan kebenaran peristiwa, dalam hal ini peristiwa yang diajukan oleh penggugat sendiri: melawan hak atau tidak? Beralasan atau tidak? Tanpa ada pembuktian, dari mana hakim tahu kalau gugatan penggugat beralasan?

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 163 HIR, pembebanan pembuktian tersebut memiliki dasar yang kuat, yakni: "Barang siapa mengemukakan hak atau peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka ia harus membuktikan"³⁶. Dalam putusan *verstek*, penggugat mengemukakan hak atau peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka ia memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR dan dapat dibebani dengan pembuktian.

Pandangan lama bahwa tergugat yang tidak hadir dianggap melepaskan haknya atau dianggap tidak hendak melawan sekarang sudah ditinggalkan oleh hakim PN Sleman dan Yogyakarta. Sikap hakim PN Sleman dan Yogyakarta tersebut tepat, karena didasarkan pada kenyataan, bukan anggapan. Tergugat yang tidak datang tidak selamanya dapat "dianggap" melepaskan haknya, atau tidak hendak melawan. Kenyataan membuktikan bahwa tergugat tidak hadir

³⁶ M. Tresna, *Op.Cit.*, hlm. 139.

disebabkan dua faktor. Pertama, karena sengaja tidak hadir. Kedua, tidak tahu kalau dirinya digugat. Untuk faktor yang pertama, bolehlah apabila tergugat "dianggap" melepaskan haknya, atau tidak hendak melawan. Akan tetapi untuk faktor yang kedua, tergugat yang tidak tahu kalau dirinya digugat tidak dapat "dianggap" melepaskan haknya, atau tidak hendak melawan. Kalau tergugat tahu, mungkin dia akan hadir untuk melawan. Adanya kenyataan diajukannya perlawanan terhadap putusan *verstek* mengindikasikan bahwa tergugat tidak hadir karena tidak tahu dan apabila tahu pasti akan hadir serta melakukan perlawanan.

Dari asas keadilan prosedural, maka dirasa tidak adil apabila gugatan penggugat diterima dan dikabulkan tanpa pembuktian, hanya karena ada anggapan tergugat melepaskan haknya atau tidak hendak melawan. Sementara kenyataan tidak selamanya menunjukkan hal demikian. Hal mana nampak adanya *verzet* atau perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Meskipun penggugat dibebani dengan pembuktian, dalam praktek pembuktian demikian cenderung menguntungkan penggugat, karena ketidakhadiran tergugat. Ketika penggugat mengajukan bukti-buktinya, tidak ada yang melawan dan hakim cenderung akan (lagi-lagi) menganggap tergugat tidak melawan bukti yang diajukan penggugat, kemudian hakim menganggap dalil penggugat terbukti benar. Sikap membebani penggugat dengan pembuktian ini juga mengurangi putusan hakim yang serampangan karena tidak didasarkan fakta-fakta. Hal ini

sekaligus akan mengurangi persoalan yang muncul di kemudian hari akibat "tipu muslihat" yang mungkin dilakukan penggugat dengan mendalikan persitiwa yang tidak benar tanpa adanya kontrol melalui pembuktian. Selain itu, proses pembuktian pun juga bermanfaat untuk menghindari penyelundupan hukum. Yahya Harahap juga mengisyaratkan bahwa hakim harus bersikap aktif dan menilai gugatan yang diajukan penggugat, apakah gugatan tersebut memiliki landasan hukum yang benar atau tidak. Apabila tidak, secara aktif harus menolak gugatan penggugat.³⁷

Dari konsep kebenaran materiil, pembebanan pembuktian dalam putusan *verstek* juga mendukung ke arah tercapainya kebenaran materiil. Dalam arti, tidak semata-mata mendasarkan putusan pada apa yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya saja, melainkan juga disertai dengan pembuktian untuk menguji kebenaran fakta dalam dalil gugatan penggugat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa ada perkembangan baru tentang penafsiran ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yakni semula hakim tidak membebani penggugat dengan pembuktian dalam hal dijatuhkan putusan *verstek*, ke arah membebani penggugat dengan pembuktian. Perkembangan tersebut sesuai dengan penafsiran menyeluruh terhadap rumusan Pasal 125 ayat (1), bahwa untuk mengetahui gugatan penggugat tidak melawan hak dan beralasan maka hakim harus memeriksa fakta-fakta hukumnya melalui proses pembuktian. Penafsiran yang demikian ini

³⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 505.

sesuai dengan tujuan pembuktian untuk mencari kebenaran fakta yang tidak meragukan, sesuai dengan asas keadilan prosedural, serta mencegah tipu muslihat penggugat serta putusan yang serampangan.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Arto, A. Mukti, 2008, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariwijaya, M dan Djaelani, Bisri M., 2008, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tresna, M., 1993, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843) jo. UU Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952).

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (S.1847 No.52).

Herzien Indonesisch Reglement. (S.1941 No.44).

Kamus

Termorshuizen, Marianne, 1999, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Internet

Anam, Ahmad Z., “Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/verstek-non-perceraian-tetap-harus-dibuktikan-oleh-ahmad-z-anam-m-s-i-2-10>, diakses tanggal 29 Maret 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Sleman Direktori Perdata”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/perdata>, diakses 13 Juni 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Sleman Direktori Perdata Perceraian”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/perdata/perceraian/index-5.html>, diakses 13 Juni 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata Pembagian Harta”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn->

yogyakarta/direktori/perdata/pembagian-harta. diakses tanggal 8 Juli 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata Perbuatan Melawan Hukum”,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/perbuatan-melawan-hukum>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata Perceraian”,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/perceraian>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata Perjanjian”,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/perjanjian>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata Tanah”,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/tanah>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Oerdata Wanprestasi”,

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/wanprestasi>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Direktori Perdata Waris”,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/perdata/waris>, diakses tanggal 8 Juli 2019.